STANDAR
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

STANDAR PENDIDIKAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

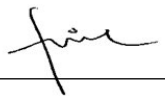
No. Dokumen	SM-Pd/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana, S.Pt., M.P.	Wakil Dekan		10 Januari 2021
Pentetapan	Teguh Iman Santoso, S.P., M.P.	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.,.M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

DAFTAR ISI :

Bab Judul Halaman

1. Standar Kompetensi Lulusan.....1
2. Standar Isi Pembelajaran.....10
3. Standar Proses Pembelajaran.....15
4. Standar Penilaian Pembelajaran.....22
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....27
6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.....33
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....39
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....46

No. Dokumen	SM-Pd/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
7. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar kompetensi lulusan Universitas Wiralodra.
8. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf sebagaimana dimaksud butir 5 sebelum ditetapkan sebagai standar kompeteni lulusan Universitas Wiralodra.

B. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Wiralodra dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal, dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Standar Kompetensi Lulusan Universitas Wiralodra adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diintegrasikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 dan IKU 7.

KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Sedangkan IKU 1 yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak terdiri dari pekerjaan, studi lanjut dan kewirausahaan.

Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI dan beroriantasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan harus mendapatkan pekerjaan yang layak yang dirumuskan IKU 1.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program Studi menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten.
2. Program Studi mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21.
3. Program studi telah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya.
4. Program studi telah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan disusun dalam forum program studi sejenis.
5. Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya.
6. Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran

D. STRATEGI

1. Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI yang berorientasi pada IKU 1, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
2. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor.
3. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dari setiap fakultas atau program pascasarjana dikaji oleh senat universitas sebelum ditetapkan oleh Rektor.
4. Ketua Program Studi melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
5. Dekan dan Ketua Program Studi menjalin hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
6. Ketua Program studi menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi.

7. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi lulusan, Program Studi melakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) mengevaluasi proses belajar mengajar (pembelajaran), penilaian dan penyusunan tugas akhir.
8. Secara rutin Ketua Program Studi melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*.
9. Ketua Program Studi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusan yang melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten.
2. Tersedianya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Dokumen ini, digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan.
3. Tersedianya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi yang dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (*PLO=Programme Learning Outcome*).
4. Tersedianya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang berorientasi pada IKU 7 dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21 (4C : *Critical Thinking, Collaboration, Communication, dan Creativity*).
5. Tersedianya dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi.
6. Tersedianya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan bersama program studi sejenis
7. Tersedianya instrument *tracer study* di program studi yang dilakukan setiap tahunnya dan adanya tindak lanjut dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum. Pada Tracer study, topik kriteria pekerjaan, masa tunggu dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijasah.
8. Tersedianya dokumen penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan.
9. Tersedianya dokumen evaluasi rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi.
10. Laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lampiran

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut :

a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
b. implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
c. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
d. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

e. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
f. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
g. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
h. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
i. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
j. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;

e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Jenjang dan Penyetaraan KKNI :

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada ;

a. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; yaitu:
 1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
 2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
 4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

b. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; yaitu

1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
3) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

No. Dokumen	SM-Pd/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR ISI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi IKU 7.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

B. RASIONAL

Salah satu bagian dari mutu pendidikan sebagai ukuran kegiatan pendidikan berlangsung dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya isi pembelajaran, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi. Penetapan Standar Isi Pembelajaran di Universitas Wiralodra dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta merujuk pada Visi,

Misi, dan Tujuan yang dimiliki oleh Universitas Wiralodra Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Menurut Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di Universitas Wiralodra harus dan wajib mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan Universitas Wiralodra agar Visi dan Misi Universitas Wiralodra dapat terwujud. Selain itu, dengan mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Wiralodra untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan maupun non-kependidikan, maka Universitas Wiralodra menetapkan standar isi pembelajaran yang wajib diacu oleh semua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Wiralodra.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.
2. Program studi menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.
3. Program studi melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan professional.
4. Program studi menetapkan mata kuliah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.
5. Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan:
 a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai;
 b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai ;
 c. Metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut
6. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan:
 a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

b. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7;
c. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah dan disesuaikan dengan IKU 2;
d. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;
e. Beban belajar mahasiswa rata-rata pada setiap semester.

D. STRATEGI

1. Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi menjalin hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Ketua Program Studi menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen capaian pembelajaran lulusan di tingkat universitas dan program studi.
2. Tersedianya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat universitas
3. Tersedianya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi.
4. Tersedianya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang berorientasi IKU 7 yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi.
5. Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.
6. Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.
7. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.
8. Tersedianya dokumen *tracer study* dan FGD (*focus group disscusion)* tentang kebutuhan *stakeholder* (industri, masyarakat dan profesional).
9. Tersedianya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah pada program studi.
10. Tersedianya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.
11. Tersedianya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot sks.
12. Tersedianya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah.
13. Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.

14. Tersedianya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi.
15. Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun.
16. Tersedianya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Direktur sebagai pimpinan SPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen dan tenaga kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020;
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

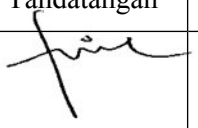
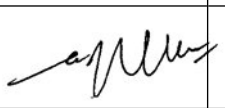
No. Dokumen	SM-Pd/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagaipedoman penyelenggaraan program studi.
4. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran lulusan , bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
6. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
7. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang harus ditempuh dalam kurun waktu yang telah ditetapkan sesuai jenjang pendidikannya.
8. Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra baik pada jenjang Sarjana maupun Magister.

9. Dosen dalam standar tersebut adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang memiliki NIDN/NIDK.
10. Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. RASIONAL

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dengan adanya persaingan global dan tuntutan akan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra wajib menetapkan standar proses pembelajaran yang baik. Inti dari proses pembelajaran adalah mencapai standar kompetensi lulusan dengan terjadinya perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai bukti interaksinya dengan lingkungan. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang

(pasal 6 huruf f). Sementara itu, Permendikbud RI No 3 Tahun 2020, menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran. Standar peroses pembelajaran juga berorientasi pada indikator kinerja utama (IKU) 7. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan standar proses pembelajaran.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang diampunya.
3. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4. Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum dan RPS secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan masyarakat.
5. Proses pembelajaran menekankan pada kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, berkolaborasi dan komunikasi
6. Proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang berorientasi pada IKU 7.
7. Proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
8. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian.
9. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.
10. Program studi menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematik dan terukur pada RPS matakuliah dengan beban yang terukur.
11. Program studi menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan.

12. Program studi menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik matakuliahnya.
13. Program studi menerapkan bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktikstudio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat.
14. Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.
15. Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut :
 a. Pembelajaran di luar program studi dalam PT yang sama.
 b. Pembelajaran di luar program studi yang sama dalam PT yang berbeda.
 c. Pembelajaran di luar program studi dan PT yang berbeda.
 d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.

16. Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan sistem kredit semester.
17. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) dalam 16 minggu tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
18. Semester antara dengan lama pembelajaran 8 minggu, dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
19. Mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaran program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :
 a. Paling lama lima (5) tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks;
 b. Paling lama tujuh (7) tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 sks;
 c. Paling lama tiga (3) tahun untuk pendidikan profesi setelah menyelesaikan program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks;
 d. Paling lama empat (4) tahun untuk program magister, setelah menyelesaikan progam sarjanadiploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 sks;
 e. Paling lama tujuh (7) tahun untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister magister terapan, atau program subspesialis dengan beban belajar minimal 42 sks.
20. Program Studi memfasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sbb:
 a. Paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi.
 b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:

1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
2) Pembelajaran pada Program Studiyang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi

21. Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 19 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :
 a. 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorialm terdiri atas:
 1) Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester;
 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester;
 3) Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester
 b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 1) Kegiatan 100 menit per minggu per semester;
 2) Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester
 c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat, 170 menit per minggu per semester.

22. Satuan penjaminan mutu (baik universitas, fakultas, maupun program studi) dan mahasiswa harus melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester.

D. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Universitas.
2. Keputusan Universitas tersebut berbentuk Peraturan Akademik.
3. LPM melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
2. Tersedianya RPS seluruh mata kuliah yang memuat :
 a. Identitas RPS
 b. Capaian pembelajaran

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran
d. Bahan kajian
e. Metode pembelajaran
f. Waktu yang disediakan
g. Pengalaman belajar dalam tugas yang harus diselesaikan mahasiswa
h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
i. Daftar pustaka yang digunakan

3. Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan dan berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan /Direktur bidang akademik disetiap akhir semester.
4. Tersedianya dokumen peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
5. Tersedianya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS matakuliah.
6. Tersedianya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran.
7. Tersedianya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
8. Tersedianya lembar monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa.
9. Tersedianya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa.
10. Tersedia RPS untuk setiap matakuliah kurikululer.
11. Adanya proses yang sistematik dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah.
12. Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan.
13. Tersedianya bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
14. Adanya metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi.
15. Adanya bukti penerapan berbagai bentuk pembelajaran yang dilakukan di setiap program studi.
16. Tersedianya pedoman khusus di setiap program studi dalam melaksanakan masing-masing bentuk pembelajaran.
17. Tersedianya pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar.
18. Tersedianya pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi.
19. Tersedianya bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga non PT.
20. Tersedianya bukti implementasi pembelajaran di luar program studi.
21. Adanya peta matakuliah di setiap program studi.

22. Tersedianya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa.
23. Semua matakuliah ditetapkan dalam sisten kredit semester.
24. Program studi memetakan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder.
25. Tersedianya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara.
26. Tersedianya RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS.
27. Tersedianya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan.
28. Tersedianya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Direktur sebagai pimpinan SPs
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen sebagai tim evaluasi kurikulum

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020;
9. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No. Dokumen	SM-Pd/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
3. Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang mampu memotivasi mahasiswa agar mampu (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; (b) meraih capaian pembelajaran.
4. Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses belajar berlangsung.
5. Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari subjektivitas penilai dan yang dinilai
6. Prinsip penilaian akutanbel adalah penilaian yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan kreteria yang jelas, disepakati di awal kuliah, dan dipahami mahasiswa
7. Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang sesuai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses semua pemangku kepentingan
8. Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
9. Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
10. Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.

11. Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
12. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
13. Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
14. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
15. Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
16. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
17. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
18. SIMAKO adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.

B. RASIONAL

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan baik secara kurikuler maupun nonkurikuler.

Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

Setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Standar penilaian tersebut

berorientasi pada IKU 7 kriteria evaluasi. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa yang sesuai dengan IKU 7 kriteria evaluasi.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif,otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Dosen memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi dan diskusi perorangan maupun kelompok berdsarkan IKU 7.
3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah menilai proses pembelajaran dengan menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.
4. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu haru smembuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi.
5. Universitas menetapkan nilai akhir setiap matakuliah sebagai berikut

Nilai	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)
80 – 100	A	4.00
75 – 79,99	AB	3.50
70 – 74, 99	B	3.00
65 – 69,99	BC	2.50
60 – 64, 99	C	2.00
55 – 59,99	CD	1.50
50 – 54,99	D	1.00
0,00 – 49,99	E	0

6. Program studi mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

7. Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Rektor tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.
8. Rektor menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.

D. STRATEGI

1. Program Studi memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian (Pelatihan Pekerti dan AA).
2. Program studi mengadakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan bimbingan akademik dan konseling.
3. Dosen memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi dan diskusi perorangan maupun kelompok.
4. Program Studi mengadakan rapat dosen yang membahas distribusi nilai akhir mahasiswa, penentuan nilai hasil belajar mahasiswa dan penentuan kelulusan mahasiswa.
5. Program Studi mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistim Informasi Akademik.
6. Mahasiswa memperoleh informasi hasil belajar mahasiswa pada tiap semester melalui fasilitas Sistim Informasi Akademik.

E. INDIKATOR

1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) berdasarkan IKU 7 kriteria evaluasi nilai akhir.
2. Adanya RPS berorientasi IKU 7 setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio).
4. Adanya bukti RPS berorientasi IKU 7 setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, teslisan dan angket.
5. Adanya keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di Unwir yang berorientasi IKU 7.
6. Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

7. Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes-lisan dan angket.
8. Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen.
9. Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan.
10. Adanya keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di Unwir.
11. Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A, AB, B, BC, C, CD. D, dan E
12. Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. Juga dapat dilihat di SIMAKO.
13. Adanya pra-transkrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis.
14. Adanya bukti bahwa mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
15. Adanya bukti bahwa mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
16. Adanya bukti pra transkrip
 a. Mahasiswa Diploma dan sarjana lulus dengan predikat :
 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0
 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50
 3) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun
 b. Mahasiswa dinyatakan lulus dari program magister dan doktor apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK3,25
 c. Mahasiswa magister dan doktor lulus dengan predikat:
 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 3.25– 3.50
 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,51-3,75
 3) Dengan pujian apabila IPK >3,75 dengan masa studi: Magister tidak lebih dari 2tahun, Doktor tidak lebih dari 3,0 tahun
17. Adanya blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh Unwir.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Direktur sebagai pimpinan SPs
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Peraturan Meneteri Pendidikan Nomor3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020;
9. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

No. Dokumen	SM-Pd/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. RASIONAL

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 3, dosen harus memiliki NIDN/NIDK. Dengan demikian tugas pokok dosen adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input proses-output pada system pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen

dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Semua dosen programs arjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi.
4. Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8(delapan) KKNI.
5. Semua dosen program magister dan program magister terapan Sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.
6. Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program diploma dan program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir.
7. Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi ataujurnal internasional bereputasi minimal satu karya dalam dua tahun terakhir.
8. PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya,
 b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 c. kegiatan penunjang
9. Semua Tenaga Kependidikan PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer.
10. Dosen yang bekerja di PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra memiliki NIDN atau NIDK.

D. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

E. INDIKATOR

1. Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
2. Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi.
3. Tersedianya peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.
4. Tersedianya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani.
5. Tersedianya aturan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani.
6. Tersedianya kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik.
7. Tersedianya skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya.
8. Tersedianya skala prioritas di tingkat PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi.
9. Tersedianya peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.
10. Tersedianya copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana.
11. Tersedianya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya.
12. Tersedianya aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensi nya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya.

13. Tersedianya aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.
14. Tersedianya peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.
15. Tersedianya aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI.
16. Tersedianya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana.
17. Tersedianya peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi magister berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.
18. Tersedianya copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program magister.
19. Tersedianya aturan yang menjalankan minimal jabatan akademik dosen yang mengajar minimal lektor.
20. Tersedianya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya.
21. Tersedianya copy SK jabatan fungsional minimal berpangkat lektor.
22. Tersedianya aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Unwir.
23. Tersedianya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun.
24. Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program diploma dan program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan.
25. Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program diploma dan program sarjana.
26. Tersedianya aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Unwir.
27. Tersedianya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi yang diterbitkanpaling lama 2 tahun.
28. Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program magister berdasarkan aturan yang ditetapkan.
29. Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program Magister.
30. Tersedianya dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup:
 a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 c. pembimbingan dan pelatihan;
31. Tersedianya dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan.
32. Tersedianya dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun.
33. Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.

34. Tersedianya laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semester nya
35. Tersedianya bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas.
36. Tersedianya bukti penghitungan insentif di Universitas berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya.
37. Tersedianya peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.
38. Tersedianya syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administasi di PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.
39. Ada program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.
40. Tersedianya syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.
41. Tersedianya program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Direktur sebagai pimpinan SPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen dan tenaga kependidikan

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Permendikbud Nomor3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

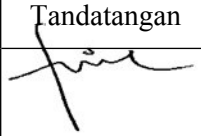
No. Dokumen	SM-Pd/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	06/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEM-BELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELA-JARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yangsecara langsung digunakan dalam proses pembelajaran.
2. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran.
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

.

B. RASIONAL

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semuaproses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. (1) Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. (2) Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas dan ketua program studi.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra memiliki sarana :
 a. perabot
 b. peralatan Pendidikan
 c. media Pendidikan
 d. buku-buku elektronik, danrepository
 e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran)
 f. instrumentasi eksperimen;
 g. sarana olahraga
 h. sarana berkesenian
 i. sarana fasilitas umum
 j. bahan habis pakai
 k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria

2. PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra memiliki Prasarana :
 a. lahan;
 b. ruang kelas;
 c. perpustakaan;
 d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/ unit produksi;
 e. tempat berolahraga;
 f. ruang untuk berkesenian;
 g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 i. ruang dosen;
 j. ruang tata usaha; dan
 k. fasilitas umum

3. Semua program studi memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran.
4. Semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

5. PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra mempunyai sarana ICT yang memenuhi syarat.

D. STRATEGI

1. Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Fakultas mengembangkan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya.
3. RIP Unwir menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya.
5. Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen RIP untuk
 a. perabot;
 b. peralatan pendidikan;
 c. media pendidikan;
 d. buku-buku elektronik, dan repositori;
 e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (*platform* pembelajaran)
 f. instrumentasi eksperimen;
 g. sarana olahraga;
 h. sarana berkesenian;
 i. pakai; dan
 j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas.
3. Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan.
4. Tersedianya sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah.
5. Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar secara berkala.

6. Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.
7. Adanya dokumen RIP PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra yang memuat kriteria
 a. lahan;
 b. ruang kelas;
 c. perpustakaan;
 d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 e. tempat berolahraga;
 f. ruang untuk berkesenian;
 g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 i. ruang dosen;
 j. ruang tata usaha; dan
 k. fasilitas umum; sebagai standar prasarana pembelajaran yang mendukung.
8. Adanya bentuk kegiatan sebagai upaya nyata dalam memenuhi sarana secara bertahap menuju pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi.
9. Adanya monitoring kelayakan
 a. lahan;
 b. ruang kelas;
 c. perpustakaan;
 d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unitproduksi;
 e. tempat berolahraga;
 f. ruang untuk berkesenian;
 g. ruang unitkegiatan mahasiswa;
 h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 i. ruang dosen;
 j. ruang tata usaha; dan
 k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung.
10. Adanya tindaklanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak.
11. Adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan.
12. Adanya *time frame* yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana.
13. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
14. Dokumen RIP sarana penyediaan di program studi selaras dengan dokumen RIP Fakultas dan Universitas.
15. Adanya jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data, serta parkir.
16. Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana di Program studi.
17. Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala.
18. Memiliki Bandwith yang dapat mendukung pembelajaran berbasis web.
19. Memiliki akses point yang cukup pada masing-masing unit.
20. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.

21. Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang harus selalu ditata dan di up-grade minimal 1 tahun 1 kali.
22. Semua software yang digunakan harus original.
23. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam.
24. Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.
25. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.
26. Rasio jumlah komputer/mhs maksimal 1: 10.
27. Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkala.
28. Ada bukti fisik jaringan TI yang terhubung dengan seluruh fakultas, lembaga dan prodi yang memiliki kecepatan akses baik.
29. Terpasangnya akses point/wifi diseluruh area (Rektorat, Lembaga di lingkungan Unwir, seluruh Fakultas, seluruh prodi dan seluruh UPT).
30. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.
31. Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan di *upgrade* minimal 1 tahun 1kali.
32. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam. Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.
33. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.
34. Rasio jumlah komputer per mahasiswa maksimal 1 : 10.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Direktur sebagai pimpinan SPs
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Buku Panduan Indikator Kinerrja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

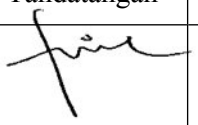
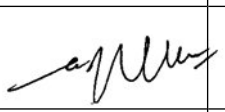
No. Dokumen	SM-Pd/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	07/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELA-JARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	07/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

B. RASIONAL

Mutu Universitas tergantung pada proses pengelolaan pembelajaran yang meliputi proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengendalian, proses pemantauan dan evaluasi serta proses pelaporan pembelajaran pada tingkat program studi dan fakultas. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Peningkatan mutu melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing –masing memiliki tugas dan fungsi berbeda, namun dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama sama. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Universitas Wiralodra membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI level 6 untuk jenjang Sar-

jana, dan level 8 untuk jenjang Magister, mengacu Kurikulum KKNI dengan menggunakan pendekatan OBE yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7**.**

3. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.
4. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
5. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
6. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi
7. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standarisi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.
8. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi memiliki panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen.
9. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Rektor.

D. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Pimpinan universitas menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan fakultas, program studi.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana yang ditayangkan dalam Web Site.
2. Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.
3. Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi.
4. Tersedianya laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester.
5. Tersedianya sistem dan instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi
6. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi.
7. Tersedianya dokumen hasil tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas.
8. Tersedianya buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen.
9. Tersedianya laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
10. Tersedianya bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb, yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun.

11. Tersedianya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan yang disusun oleh Dekan/Direktur.
12. Tersedianya laporan pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi oleh fakultas/program pascasarjana.
13. Tersedianya laporan pelaksanaan pembelajaran pada setiap program yang dilaporkan oleh fakultas/sekolah pascasarjana kepada rektor.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Direktur sebagai pimpinan SPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Buku Panduan Indikator Kinerrja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

No. Dokumen	SM-Pd/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	08/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	08/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

B. RASIONAL

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan merupakan salah satu unsur utama dalam kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Dalam pengaturan biaya oprasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya oprasional pembelajaran, dan biaya oprasional tidak langsung.

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas maka Universitas Wiralodra menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi,

dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya.
3. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi bedasarkan karakteristiknya.
4. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.
5. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
6. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
7. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.

8. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
9. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 a. hibah;
 b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian
 c. dana lestari dari alumni, dan filantropis; dan/atau
 d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
10. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

D. STRATEGI

1. Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasispembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
2. Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biayainvestasi di setiap program studinya.
3. Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biayainvestasi di setiap program studinya di setiap fakultas.
4. Universitas mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan.

E. INDIKATOR

1. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan.
2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
4. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi.

5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi menyusun dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.
6. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
7. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi di setiap program studi.
8. Adanya upaya Unit Pengelola Program Studi (UPPS) untuk memenuhi invenstasi sarana dan prasarana di program studi.
9. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi menyusun dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.
10. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
11. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi.
12. Tersedianya bukti upaya Unit PengelolaProgram Studi (UPPS) untuk memenuhi biaya operasional di program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
13. Tersedianya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi tiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS),
14. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi pada setiap fakultas.
15. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional pada setiap program studi di setiap fakultas.
16. Tersedianya bukti upaya Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
17. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional PendidikanTinggi di tingkat program studi.
18. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional disetiap program studinya.
19. Tersedianya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi.
20. Tersedianya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi.
21. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mengembangkan system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan.

22. Wakil Dekan 2 dan Wakil Rektor 2 mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan.
23. Tersedianya bukti program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggung jawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu.
24. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional PendidikanTinggi di tingkat program studi.
25. Tersedianya dokumen Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional disetiap program studinya.
26. Tersedianya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi.
27. Tersedianya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi.
28. Tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
29. Tersedianya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
30. Tersedianya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah.
31. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian.
32. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra memanfaatkan alumni dan filantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus.
33. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra memaksimalkan program kerjasama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran disetiap program studi.
34. Tersedianya Peraturan Rektor meliputi dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Direktur sebagai pimpinan SPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Buku Panduan Indikator Kinerrja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.